

LPM-IAIN
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN KERJA SAMA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**




PEDOMAN KERJASAMA





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: IN/QM-Pedoma Kerjasama/007/III/2020
Revisi	: -
Tanggal	: -
Diajukan Oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag NIP 19641013 199103 1 003
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu  Drs. H. Samsuddin, M.Ag NIP 19640203 199403 1 001
Disetujui Oleh	: Rektor  Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL NIP 19680704 200003 1 003



	Nomor Dokumen	LPM/007/III/2020
	Tanggal Pembuatan	-
	Tanggal Efektif	-
	Diajukan Oleh	WR Bidang Akademik
	Dikendalikan Oleh	Lembaga Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	-
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Ketua LPM  Drs. H. Samsuddin, M. Ag NIP 19640203 19940 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 329 TAHUN 2020
TENTANG
BUKU PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk acuan kegiatan kerjasama guna mencapai visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Padangsidempuan;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG BUKU PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020 sebagaimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal, 31 Maret 2020

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,


IBRAHIM SIREGAR

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor di lingkungan IAIN Padangsidempuan di Padangsidempuan;
6. Para Dekan di lingkungan IAIN Padangsidempuan di Padangsidempuan.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 334 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020, maka dipandang perlu mengangkat panitia dan tim untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi panitia dan tim penyusun buku Pedoman Kerjasama dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Padangsidempuan;
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat panitia dan tim penyusun buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020 sebagaimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia dan tim penyusun bertugas mempersiapkan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal, 31 Maret 2020

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,


IBRAHIM SIREGAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 334 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020

- I Panitia
- Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Pengarah : 1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
: 2. Dr. Anhar, M.A
: 3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
- II Tim Penyusun
- Ketua : Drs. H. Samsuddin, M.Ag
Wakil Ketua : Fauzi Rizal, M.A
Sekretaris : Ahmatnjar, M.Ag
Wakil Sekretaris : Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
Anggota : 1. Safriadi Hasibuan, S.Pd.I
2. Nurintan Muliani Harahap, M.A
3. Hj. Nursania Dasopang, M.S.I
4. Kiky An'nisaa Nasution, A.Md
5. Muhammad Noval, S.Sos
6. Lannida, S.E
7. Ernayanti, S.Pd
8. Ratih Karmilasari Siregar, S.E

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,


IBRAHIM SIREGAR

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Kerjasama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan IAIN Padangsidimpuan, atau secara umum antara IAIN Padangsidimpuan dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, dan diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Pedoman Kerjasama IAIN Padangsidimpuan ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah Institusi dalam melakukan kerjasama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerjasama dengan IAIN Padangsidimpuan. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerjasama, dalam lingkup internal IAIN Padangsidimpuan.

Dengan adanya Pedoman Kerjasama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi IAIN Padangsidimpuan secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Institut.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan Pedoman Kerjasama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Padangsidempuan, Maret 2020
Rektor,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 195680704 200003 1 003

SAMBUTAN KETUA LEMBAGA

Alhamdulillah, puji dan syukur diucapkan kehadiran Allah SWT., yang berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Kerjasama ini dapat terselesaikan oleh tim. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pedoman ini berisi tentang regulasi, tata cara, dan format yang berhubungan dengan kerjasama, tata cara, dan mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi negeri di Indonesia, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Pedoman Kerjasama ini menjadi panduan resmi untuk kerjasama institusional antara IAIN Padangsidempuan dengan mitra eksternal.

Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah memberikan apresiasi kepada TIM yang telah menyelesaikan buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk melaksanakan kerjasama dengan mitra lain di lingkungan IAIN Padangsidempuan

Padangsidempuan, Maret 2020
Ketua LPM,



Drs. H. Samsuddin, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
SK PENETAPAN	
SK TIM PENYUSUN	
SAMBUTAN REKTOR	i
SAMBUTAN KETUA LEMBAGA	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Tujuan Kerjasama IAIN Padangsidimpuan	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Prinsip Kerjasama.....	7
F. Prosedur Kerjasama.....	10
G. Terminologi	11
BAB II KERJASAMA	14
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA	42
A. Pengelola Kerjasama Menurut OTK.....	42
IAIN Padangsidimpuan	
B. Persyaratan Calon Mitra Kerjasama.....	45
C. Pemanfaatan Aset	46
D. Mitra Pemanfaatan BUMN.....	50
E. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan BUMN.....	50
F. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama.....	53
G. Prosedur Mekanisme akerjasama	54

H. Jenis Naskah Kerjasama	61
I. Monitoring Evaluasi Kerjasama	66
BAB IV PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama merupakan salah satu kunci bagi pengembangan Perguruan Tinggi dan membuka peluang bagi penguatan jejaring serta pengembangan sumber daya manusia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu serta didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar IAIN Padangsidimpuan dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang diselenggarakan oleh IAIN Padangsidimpuan dapat berupa kerjasama akademik

dan nonakademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama di bidang akademik meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan.
2. Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penjaminan mutu.
4. Program kembar internal
5. Gelar bersama
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis.
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan.
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
9. Penerbitan berkala ilmiah.
10. Pemagangan.
11. Penyelenggaraan seminar bersama.
12. Dan/atau hal lain yang dianggap perlu.

Kerjasama nonakademik yang dilaksanakan di IAIN Padangsidimpuan meliputi:

1. Pendayagunaan aset.
2. Penggalangan dana.
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.
4. Dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen (*staff exchange*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), gelar ganda (*double degree*), gelar bersama (*joint degree*), riset bersama (*joint research*), magang (*internship*), kuliah umum atau seminar gabungan antar fakultas (*studium generale*), seminar, beasiswa, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik di kedua belah pihak. Kerjasama IAIN Padangsidimpuan perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen.

Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi IAIN Padangsidimpuan, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerjasama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerjasama. Kerjasama antara IAIN Padangsidimpuan dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerjasama yang diselenggarakan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan



dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerjasama ini. Pedoman kerjasama IAIN Padangsidempuan disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerjasama dengan para mitra kerjasama IAIN Padangsidempuan baik dari dalam maupun luar negeri.

Pedoman kerjasama IAIN Padangsidempuan disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerjasama dengan para mitra kerjasama IAIN Padangsidempuan baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerjasama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal IAIN Padangsidempuan sendiri sehingga seluruh kerjasama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerjasama ini disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan IAIN Padangsidempuan mulai dari peninjauan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerjasama.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerjasama IAIN Padangsidempuan dan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014



Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459).

C. Tujuan Kerjasama IAIN Padangsidempuan:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi IAIN Padangsidempuan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja IAIN Padangsidempuan sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
4. Membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi

IAIN Padangsidimpuan dan para mitra kerjasama.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerjasama IAIN Padangsidimpuan ini mencakup alur kerja mulai dari penjajakan kerjasama, penandatanganan naskah kerjasama, pelaksanaan kerjasama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerjasama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerjasama IAIN Padangsidimpuan beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerjasama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang diatur dalam kerjasama IAIN Padangsidimpuan harus merupakan kerjasama antarlembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerjasama mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerjasama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

E. Prinsip Kerjasama

Kerjasama antara IAIN Padangsidimpuan dan mitranya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan pembangunan Padangsidimpuan.
2. Menghargai kesetaraan mutu antar lembaga/ pihak penandatanganan dan kerjasama yang saling



menguntungkan.

3. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak.
4. Menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menitikberatkan pada sifat kerjasamayang berkesinambungan, dan
6. Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerjasama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerjasama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta IAIN Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaan kerjasama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. Saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi.
2. Penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - a) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

- b) Pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
- c) Peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya:
 - (1) Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya.
 - (2) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak), dan
 - (3) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan khusus untuk kerjasamadengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik.
2. Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional, dan
3. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing- masing negara.

Kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfir akademik.

Kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional.
2. Perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
3. Kekayaan intelektual, dan
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

F. Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail berdasarkan alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan naskah kerjasama dalam negeri dan luar negeri.



G. Terminologi

Beberapa istilah yang dipakai dalam Pedoman Kerjasama ini mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kerjasama ialah kesepakatan kerja antara IAIN Padangsidempuan dengan pihak mitra kerjasama seperti perguruan tinggi lain (negeri atau swasta), dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan IAIN Padangsidempuan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
3. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan/atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerjasamadengan IAIN Padangsidempuan. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bias berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
4. Dunia usaha merupakan lembaga komersial atau badan



usaha yang menjalin kemitraan dengan IAIN Padangsidimpuan atas dasar mutualisme, saling menguntungkan.

5. Pihak lain adalah mitra kerjasama IAIN Padangsidimpuan dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba.
6. Tridharma Perguruan Tinggi ialah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam salah satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program Studi merupakan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
10. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.

11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang akademik yang berupa sumber dan/atau tempat pembelajaran di IAIN Padangsidimpuan.
12. Pusat Studi merupakan unsur penunjang akademik bidang penelitian dalam bidang riset atau kajian tertentu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Naskah Kerjasama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerjasama IAIN Padangsidimpuan terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Adendum jika diperlukan.
14. Surat Perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.



BAB II

KERJASAMA

A. Bentuk-bentuk Kerjasama

1. Kerjasama Dalam Negeri

a. Kerjasama Akademik IAIN Padangsidempuan Dalam Negeri

Secara umum kerjasama dengan pihak mitra IAIN Padangsidempuan dari dalam negeri bias dibagi dalam dua kategori yaitu; kerjasama akademik dan nonakademik. Kerjasama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam negeri. Sebaliknya, kerjasama nonakademik dilaksanakan dengan instansi non perguruan tinggi, yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

1) Kerjasama Akademik IAIN Padangsidempuan dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Kerjasama akademik antara IAIN Padangsidempuan dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun



swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat diwujudkan melalui:

a) Penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Kerjasama akademik antara IAIN Padangsidempuan dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerjasamadi bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

b) Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di IAIN Padangsidempuan secara umum diselenggarakan



oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Secara berkala, setiap jurusan/program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan IAIN Padangsidempuan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan best practices (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari IAIN Padangsidempuan dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak IAIN Padangsidempuan bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di IAIN Padangsidempuan.

c) Program kembaran

Programn kembaran merupakan kerjasama akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan



mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Kerjasama akademik melalui program kembaran adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan pada program studi yang sama.

d) Gelar bersama

Gelar bersama merupakan kerjasama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*), dalam hal ini merupakan kerjasama antara IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

e) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit

Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh



IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

- (1) Program studi yang sama dengan strata yang sama.
 - (2) Program studi yang sama dengan strata yang berbeda.
 - (3) Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau.
 - (4) Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
- f) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering).

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- (1) Dosen dari IAIN Padangsidimpuan dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan



ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain.

(2) Dosen dari IAIN Padangsidimpuan dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

g) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

(1) Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari IAIN Padangsidimpuan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni IAIN Padangsidimpuan menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang



memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di IAIN Padangsidimpuan.

- (2) Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di IAIN Padangsidimpuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, IAIN Padangsidimpuan dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

h) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-



masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

i) Pengembangan pusat kaji

Pengembangan pusat kajian merupakan kerjasama akademik IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerja samanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

j) Penerbitan berkala ilmiah

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh IAIN Padangsidimpuan ataupun perguruan tinggi mitra.



k) Pemagangan (*internship*)

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari IAIN Padangsidempuan untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, dimana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di IAIN Padangsidempuan.

l) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerjasama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAIN Padangsidempuan dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut;

(a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau



(b) penyaluran melalui IAIN Padangsidimpuan. IAIN Padangsidimpuan dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

m) Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari IAIN Padangsidimpuan dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan perguruan tinggi lain.

n) Bentuk Kerjasama lain

Bentuk kerjasama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.



2) Kerjasama Akademik IAIN Padangsidempuan dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

IAIN Padangsidempuan dalam melakukan kerjasama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba.

Kerjasama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

a) Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia IAIN Padangsidempuan, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan



tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke IAIN Padangsidempuan untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

b) Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerjasama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

c) Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui:

- (1) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau.
- (2) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.



- d) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
Kerjasama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak IAIN Padangsidempuan dan/atau dunia usaha atau lembaga non perguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
- e) Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah
Kerjasama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:
- (1) IAIN Padangsidempuan dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama, atau
 - (2) IAIN Padangsidempuan dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
- f) Penyelenggaraan seminar bersama
Kerjasama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:
- (1) IAIN Padangsidempuan dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau

kegiatan akademik sejenis secara bersama, atau

- (2) IAIN Padangsidimpuan dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
- g) Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerjasama ini dilaksanakan dengan cara, IAIN Padangsidimpuan memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

- h) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerjasama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dengan kriteria- kriteria tertentu.



- i) Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh pihak IAIN Padangsidimpuan dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

b. Kerjasama Nonakademik IAIN Padangsidimpuan Dalam Negeri

Kerjasama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan IAIN Padangsidimpuan dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerjasama nonakademik yang dilakukan IAIN Padangsidimpuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta IAIN Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan institusi guna mendukung pencapaian tujuan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik IAIN Padangsidimpuan serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling



menguntungkan.

Ruang lingkup kerjasama nonakademik IAIN Padangsidempuan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerjasama bisnis maupun sponsorship. Kerjasama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki IAIN Padangsidempuan, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerjasama; demikian pula sebaliknya:

- (1) Kerjasama Nonakademik IAIN Padangsidempuan dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Adapun bentuk-bentuk kerjasama nonakademik antara IAIN Padangsidempuan dan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

- a) pendayagunaan aset.
- b) penggalangan dana, dan/atau
- c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerjasama bidang nonakademik antara IAIN Padangsidempuan dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan



dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

(2) Kerjasama Nonkademik IAIN Padangsidempuan dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

Kerjasama nonakademik yang dilakukan oleh IAIN Padangsidempuan dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan sumber daya manusia.



- b) Pengurangan tarif.
- c) Koordinator kegiatan.
- d) Pemberdayaan masyarakat.
- e) Pelatihan ISO 9001 dan penjaminan mutu internal; dan/atau,
- f) Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerjasama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerjasama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerjasama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tarif merupakan kerjasama yang dilakukan dengan menerapkan tarif khusus bagi kedua belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspertise yang dimiliki kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.



Kerjasama ini dapat meliputi tarif penyewaan sarana/prasarana, jasa konsultasi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain.

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerjasama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

Kerjasama pelatihan ISO 9001 untuk



kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. IAIN Padangsidimpan mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit internal bagian-bagian serta unit-unit kerja di IAIN Padangsidimpuan. Di samping itu, IAIN Padangsidimpuan bisa juga bekerjasama dengan mitra dengan saling mengirimkan auditor seniornya untuk pelatihan audit dan manajemen mutu.

2. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri IAIN Padangsidimpuan dengan mitra terdiri dari kerjasama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerjasama ini menyangkut kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

a. Tujuan Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridharma



Perguruan Tinggi.

b. Prinsip Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil.
- 2) saling menghormati dan menguntungkan.
- 3) Profesionalitas.
- 4) keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif.
- 5) pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.
- 6) pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan.
- 7) basis indikator kinerja, efektif dan efisien.
- 8) kesetaraan mutu kelembagaan.

c. Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri

Ruang lingkup kerjasama IAIN Padangsidempuan yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- 1) penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.
- 2) penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program

kembaran yang lain.

- 3) penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain.
- 4) Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 5) penyelenggaraan kerjasama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan.
- 6) penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana, dan
- 7) bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

d. Syarat dan Ketentuan Kerjasama Luar Negeri

Secara Umum Keputusan Dirjen Dikti No.61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerjasama luar negeri harus beraskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, IAIN Padangsidimpuan harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra



IAIN Padangsidimpuan. IAIN Padangsidimpuan juga harus mengedepankan prinsip kerjasama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenstekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerjasamaperguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor IAIN Padangsidimpuan dapat mengadakan penandatanganan naskah kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus



menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerjasama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), IAIN Padangsidempuan mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen DIikti No.61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

- 1) pendidikan minimal S-2;
- 2) menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
- 3) pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
- 4) mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
- 5) sehat jasmani rohani

Khusus untuk kerjasama nonakademik, kemitraan IAIN Padangsidempuan dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, IAIN Padangsidempuan harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar

Negeri Republik Indonesia.

e. Prakarsa Kerjasama Luar Negeri

Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak asing, (luar negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu:

- 1) prakarsa dari IAIN Padangsidimpuan.
- 2) prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

Penyelenggaraan kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari IAIN Padangsidimpuan sebagai berikut:

a) Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerjasama terdiri dari:

- (1) Latar belakang kerjasamadan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- (2) maksud, tujuan, dan sasaran.
- (3) ruang lingkup kerja sama.
- (4) potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki
- (5) profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama

b) IAIN Padangsidimpuan mengadakan rapat



dengan mengundang pihak internal IAIN Padangsidimpuan untuk membicarakan program usulan tersebut.

- c) Apabila program tersebut layak, selanjutnya IAIN Padangsidimpuan mengkomunikasikan rencana kerjasamakepada yang bersangkutan.
- d) Kemudian dilakukan penjajakan terhadap objek yang dilakukan bersama.
- e) Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang bermeterai, antara lain:
 - (1) masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di dalam objek yang dikerjasamakan.
 - (2) masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat.
 - (3) masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/ peraturan bersama apabila memang diperlukan.
 - (4) memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.



- f) Selanjutnya nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- g) Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama perjanjian kerjasama sebagai berikut:
- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana kerjasama.
 - (2) melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama pada Rektor IAIN Padangsidempuan, dan
 - (3) kontribusi dan kepuasan mitra.

Penyelenggaraan kerjasama IAIN Padangsidempuan dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

- a) Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
- (1) latar belakang kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan.
 - (2) maksud dan tujuan, dan sasaran.
 - (3) ruang lingkup kerjasama.
 - (4) potensi dan keunggulan.
 - (5) profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama
 - (6) penghubung (*contact person*) mitra



kerjasama.

- b) IAIN Padangsidimpuan mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal IAIN Padangsidimpuan yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
- c) Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara pihak mitra luar negeri dengan IAIN Padangsidimpuan.
- d) Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara dengan pihak mitra Luar Negeri.
- e) Kegiatan yang harus dilakukan selama kerjasama sebagai berikut:
- f) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - (1) melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama pada Rektor IAIN Padangsidimpuan.
 - (2) kontribusi dan kepuasan mitra.



BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Pengelola Kerjasama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja) IAIN Padangsidempuan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 48 Tahun 2015, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, (Wakil Rektor III) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Sedangkan Biro Akademik khususnya Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang kerjasama. Layanan ini termasuk pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan asing.

Bagian Kerjasama terdiri atas Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Subbagian Kerjasama Luar Negeri. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri. Subbagian Kerjasama Luar Negeri mengemban tugas penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama asing.

Organisasi pengelola kerjasama di lingkungan IAIN Padangsidempuan terdiri atas:



1. penanggung jawab kerjasamayaitu: Rektor; dan Wakil III
2. Rektor memiliki wewenang:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak mitra.
 - b. melimpahkan kegiatan kerjasamakepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan.
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama.
 - d. menandatangani naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.
3. Wakil Rektor III memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain.
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penajakan kegiatan kerjasamadengan pihak mitra.
4. Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerjasama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan institut (melalui koordinasi dengan Wakil Rektor



III).

5. Bagian Kerjasama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerjasama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
6. Dalam hal kerjasama luar negeri, Bagian Kerjasama:
 - a. melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar institut.
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerjasama.
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama.
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.
7. Kantor Urusan Internasional atau UPT KUI (dulunya OIA; *Office of International Affairs*) berwenang untuk berkoordinasi dengan Subbagian Kerjasama Luar Negeri dalam melayani:
 - a. asistensi pengadministrasian orang asing (mahasiswa, dosen, dan peneliti) yang bekerja

sebagai mitra IAIN Padangsidimpuan.

- b. promosi IAIN Padangsidimpuan ke luar negeri dan perekrutan calon mahasiswa dan tenaga pendidik serta peneliti asing untuk meningkatkan mutu akademik, insfrastruktur, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. koordinasi, monitoring, dan pelaporan hasil evaluasi kelas-kelas internasional dengan program studi pada fakultas-fakultas terkait;
- d. koordinasi dengan program studi terkait dalam hal proses pembelajaran mahasiswa pertukaran (*student exchange*); dan
- e. tugas-tugas hubungan luar negeri lain yang belum terformulasikan dalam buku pedoman ini, dalam koridor koordinasi dan sinkronisasi dengan Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

B. Persyaratan Calon Mitra Kerjasama

Sebelum melakukan kerjasama, perlu dilakukan penilaian terhadap calon mitra. Penilaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. kejelasan status hukum;
2. *track record* (jejak rekam) mitra yang berkualifikasi baik;
3. nilai strategis;
4. dukungan manajemen yang handal;



5. itikad baik; dan komabilitas
6. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
7. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
8. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya
9. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama
10. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
11. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama; dan
12. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

C. Pemanfaatan Aset

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang:

1. dibeli atau diperoleh atas beban APBN; dan
2. dimiliki dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari:
 - a. hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. aturan ketentuan undang-undang; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah berketetapan

hukum tetap.

IAIN Padangsidimpuan menganut tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 yang menetapkan bahwa:

1. BMN yang dapat dijadikan objek kerjasama dan pemanfaatannya sebagai objek kerjasama adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada pengelola aset maupun yang status penggunaannya ada pada pengguna aset, serta BMN selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian dalam akta notaris, antara pengelola aset dengan mitra kerjasama pemanfaatan. Naskah kerjasama tersebut antara lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, serta jangka waktu kerjasamapemanfaatan. Lebih lanjut, kerjasama tersebut harus memperhatikan asas optimalisasi daya guna dan hasil guna BMN, serta peningkatan penerimaan negara.



Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) menurut Pasal 27 PP 27/2014 tentang pengelolaan BMM/BMD dapat berupa:

1. Sewa.
2. pinjam-pakai.
3. kerjasamapemanfaatan.
4. bangun-guna-serah atau bangun-serah-guna; atau
5. kerjasamapenyediaan infrastruktur.

Aset (BMN) di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dapat disewakan kepada pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jangka waktu sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk : kerjasama infrastruktur; kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau ditentukan lain dalam Undang- Undang.

Prosedur dan persyaratan permohonan sewa Barang Milik Negara pada IAIN Padangsidimpuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Persetujuan dan penetapan nilai sewa BMN baru dapat dilakukan setelah ada permohonan

- persetujuan sewa BMN dari Pengguna Barang (dalam hal ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Pejabat di Lingkungan Kemenristekdikti yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk mengajukan permohonan sewa BMN tersebut).
2. Permohonan persetujuan sewa BMN ditandatangani oleh Pejabat berwenang dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 s.d. 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
 3. Dalam hal BMN yang akan disewakan belum pernah diterbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaannya, perlu sekaligus dimohonkan Penetapan Status Penggunaannya dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.06/2016.



D. Mitra Pemanfaatan BMN

1. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasamapemanfaatan BMN meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Badan Hukum lainnya.

E. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan BMN

1. Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status BMN yang menjadi objek kerjasamapemanfaatan.
2. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah BMN sejak pengadaannya.
3. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN untuk kerjasama infrastruktur dan kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan IAIN Padangsidempuan dan mitra.
4. Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan hasil pendapatan



kerjasama pemanfaatan BMN.

BMN harus dikelola dengan baik. Jenis pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam hal objek sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek sewa BMN adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Perjanjian pemanfaatan aset harus menyebutkan klausul pajak secara rinci yang menjadi beban masing-masing pihak. Semua penerimaan yang berasal dari sewa tanah dan gedung/bangunan harus dikenakan pajak (PPH dan PPN). Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar



sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan Pasal 2.

- 1) Pasal 2 yang menyebutkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa; dan,
- 2) Pasal 3 yang menyebutkan besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

F. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama

Agar kerjasama kelembagaan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, dan terukur, administrasi kerjasama harus satu pintu di bawah Biro Akademik IAIN Padangsidimpuan. Dalam hal ini, Bagian Kerjasama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Rektor III yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan kerjasama di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dengan melibatkan para Wakil Rektor lain, Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan unit-unit terkait.

Bagian Kerjasama IAIN Padangsidimpuan memiliki fungsi dan otoritas untuk:

1. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka:
 - a. penyusunan perumusan kebijakan kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan daerah lain maupun dengan pihak lain;
 - b. penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) IAIN Padangsidimpuan dengan pihak lain; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
 - d. memfasilitasi pencapaian tujuan dan pelaksanaan



fungsi kerjasama.

G. Prosedur Mekanisme Kerjasama

IAIN Padangsidimpuan menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerjasama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

1. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan nonakademik, IAIN Padangsidimpuan menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. perencanaan kerjasama;
- b. penjajakan kerjasama.
- c. pengkajian kerjasama,
- d. pengesahan kerjasama.
- e. pelaksanaan kerjasama.
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama,
dan
- g. pengembangan dan pemutusan kerjasama.

Tahapan monitoring dan evaluasi kerjasama beserta pengembangan dan pemutusan kerjasama akan dibahas pada bab tersendiri dalam Buku Pedoman ini.



2. Perencanaan Kerjasama

Tahap pertama dalam prosedur kerjasama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Perencanaan kerjasama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerjasama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan universitas/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerjasama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
- b. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerjasama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerjasama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
- c. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap peninjauan kerjasama.



3. Penjajakan Kerjasama

Penjajakan kerjasama merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerjasama antara IAIN Padangsidempuan dengan lembaga calon mitra. Tahap penjajakan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerjasama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerjasama yang akan dibangun. Tahap penjajakan kerjasama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas. Penjajakan kerjasamadapat dilakukan oleh setiap unit di bawah IAIN Padangsidempuan, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

a. Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri

Inisiasi penjajakan kerjasama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh unit kerjadi lingkungan IAIN Padangsidempuan adalah



sebagai berikut.

- 1) Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan peninjauan kerjasamasecara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor III.
- 2) Wakil Rektor III menunjuk Bagian Kerjasama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerjasama), terkait substansi kerjasama.
- 3) Berdasarkan telaah Bagian Kerjasama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerjasama.

Apabila peninjauan kerjasama dengan IAIN Padangsidimpuan diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerjasama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan atau unit terkait.

b. Peninjauan Kerjasama Luar Negeri

Prosedur peninjauan kerjasama IAIN Padangsidimpuan dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal IAIN Padangsidimpuan ataupun atas prakarsa



dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerjasama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerjasama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerjasama yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan.
2. maksud, tujuan, dan sasaran.
3. ruang lingkup.
4. kegiatan yang akan dilakukan.
5. pembagian kewenangan dan tanggung jawab.
6. alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

4. Penelaahan Kerjasama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) kerjasama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III yang dibantu oleh Bagian Kerjasama IAIN Padangsidimpuan bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir



dalam rancangan (*draft*) naskah kerjasama.

5. Pengesahan Kerjasama

Tahap pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerjasama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Tahap pengesahan kerjasama diawali dengan penyusunan naskah kerjasama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan. Pembuatan naskah kerjasama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak IAIN Padangsidempuan atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya.
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- c. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama dikirim ke Rektor IAIN Padangsidempuan atau kepala unit terkait.
- d. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor III.



- e. Tim Penelaah naskah kerjasama IAIN Padangsidimpuan yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerjasama.
- f. Naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani.
- g. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp. 6.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.



6. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Pelaksana kerjasama adalah unit terkait di bawah IAIN Padangsidempuan yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerjasama kepada pimpinan universitas/fakultas atau unit terkait.

H. Jenis Naskah Kerjasama

Secara tradisional jenis naskah kerjasama yang dipakai dalam tata kerja kemitraan IAIN Padangsidempuan adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA. Jenis-jenis naskah kerjasama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan kerjasama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerjasama dalam bidang



tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerjasama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerjasama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preliminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

Aturan Penulisan Naskah Nota Kesepahaman yang dianut IAIN Padangsidimpuan mengikuti format sebagai berikut:

- a. Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 12, dan spasi 1,15.
- b. Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari: kepala, batang tubuh, dan kaki.
- c. Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - 1) Logo IAIN Padangsidimpuan dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (d disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 - 2) frasa Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA**



KESEPAHAMAN.

- 3) judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA IAIN PADANGSIDIMPUAN DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG ;** di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.**
 - 4) Nomor Nota Kesepahaman di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.
- d. Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerjasama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
- 1) frasa Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan- tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara: ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;
 - 2) nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
 - 3) frasa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama- sama disebut sebagai **PARA**



PIHAK; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;

4) frasa PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:, frasa para pihak ditulisdengan huruf kapital cetak tebal;

5) penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;

6) penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;

e. Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:

1) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;

2) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerjasama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerjasama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah



Perjanjian Kerjasama sifatnya lebih rinci mengatur tata kimitraan dan kolaborasi kerja antara pihak IAIN Padangsidempuan dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerjasama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerjasama IAIN Padangsidempuan dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat IAIN Padangsidempuan dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerjasama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

3. Adendum/Amandemen

Naskah kerjasama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerjasama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerjasama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau *review* dari klausul yang menjadi objek



kerjasama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerjasama sebelumnya, substansi bantang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerjasama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerjasama-Adendum/Amandemen.

I. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerjasamadapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerjasamamemiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh IAIN



Padangsidimpuan dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor III melalui Bagian Kerjasama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Institut, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerjasama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

2. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerjasamadilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh bidang kerjasama serta unit lain yang relevan di IAIN Padangsidimpuan dan mitra



- kerja.
- b. setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis.
 - c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
 - d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerjasama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasamake tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama.
 - e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerjasama.



- f. tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- g. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.
- i. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain.
- j. evaluasi hasil kegiatan kerjasamadilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Institut, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- k. apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan



kerjasama maka program kerjasama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan.

1. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
3. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program:
 - a. Pelaksanaan kerjasamawajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
 - b. Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
 - c. Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - 1) nama program kerjasama
 - 2) rasionalisasi pelaksanaan kerjasama.
 - 3) tujuan/sasaran kerjasama
 - 4) bidang dan cakupan kegiatan.
 - 5) bentuk/jenis kegiatan.
 - 6) jangka waktu kegiatan
 - 7) institusi dan unit kerja yang terlibat.



- 8) sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia.
 - 9) hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerjasama.
 - 10) manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta.
 - 11) kemajuan dan evaluasi pelaksanaan
4. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerjasama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerjasama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- a. identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasamaberlangsung; dan
- b. analisis kemungkinan pengembangan kerjasamauntuk periode- periode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak

terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak IAIN Padangsidimpuan dengan pihak mitra. Sedangkan lama perpanjangan kerjasama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak IAIN Padangsidimpuan dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari statuta IAIN Padangsidempuan. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padangsidempuan
Pada tanggal: Maret 2020
Rektor,



Ibrahim Siregar